BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas, sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah "*self assessment system*", dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan

berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Seiring dengan begitu pesatnya perkembangan ekonomi di bidang industri, perdagangan, dan jasa di tanah air, hal ini dapat dijadikan potensi dari Pajak Pertambahan Nilai yang dapat digali dan diolah sehingga dapat lebih meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara. Dalam Praktik Pajak Pertambahan Nilai ternyata masih ada kendala yang dihadapi seperti banyak wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengetahui prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Seperti kita ketahui dalam praktik Pajak Pertambahan Nilai apabila pajak masukan yang dibayarkan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak telah melakukan kelebihan pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai hak untuk meminta pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan tersebut.

Di dalam proses pengajuan restitusi sering terjadi adanya perbedaan interpretasi peraturan antara wajib pajak dengan petugas pajak yang sering menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun negara. Hambatan yang terjadi berdasarkan uraian di atas sering menimbulkan anggapan seperti sulitnya memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai karena proses yang dianggap berbelit-belit. Hal ini mungkin saja dapat mengurangi kesadaran, kepedulian, serta menurunkan minat Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut serta menuangkannya dalam Laporan Kerja Praktek ini dengan judul **"TINJAUAN ATAS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PKP2A I LAN BANDUNG"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek.

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari Kerja Praktek ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada PKP2A I LAN Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa lama pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan PKP2A I LAN dalam pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Penulis berharap semoga hasil dari Laporan Kerja Praktek ini dapat dipergunakan untuk sumber pengetahuan bagi penulis, memperluas wawasan atas perpajakan yang terkait dalam Laporan Kerja Praktek ini. Serta dapat memberikan masukan berupa informasi penting khususnya dalam bidang perpajakan.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Laporan kerja praktek ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada penulis serta dapat memberikan

gambaran dalam mengetahui bagaimana proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Pembaca

   Dari hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dan kajian lebih lanjut terkait dengan topik yang dibahas bagi rekan-rekan mahasiswa/i khususnya di bidang perpajakan.

3. Bagi Instansi

   Dengan adanya hambatan ini penulis memberikan pandangan serta pemahaman bagi Instansi tentang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di PKP2A I LAN Bandung, agar bisa ditindak lanjuti dan bisa memberikan solusi kedepannya.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan kerja praktek di Instatnsi PKP2A I LAN Bandung yang berlokasi di JL. Kiara Payung KM 4,7 Sukasari-Sumedang. Penulis ditempatkan di bidang keuangan subdep bendahara penerimaan & pajak.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu kerja praktek dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015 dari pukul 07.30 hingga 16.00 (senin-kamis) dan pukul 07.30 hingga 16.30 (jum’at) kecuali hari sabtu dan minggu atau hari libur sesuai waktu yang di tetapkan

Tabel 1.1

Waktu Skedul

Tahap	Prosedur	Bulan							
		Mei 2015	Juni 2015	Juli 2015	Agust 2015	Sept 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
I	**Tahap Persiapan:**								
	1. Meminta surat Pengantar untuk ke Perusahaan / Instansi								
	2. Menentukan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek								
	3. Mengajukan surat Kerja Praktek ke Perusahaan / Instansi								
	4. Menerima Surat Balasan KP di Perusahaan / Instansi								
II	**Tahap Pelaksanaan:**								
	1. Pelaksanaan Kerja Praktek								
	2. Penyusunan Laporan Kerja Praktek								
III	**Tahap Pelaporan:**								
	1. Menyiapkan Draft Laporan Kerja Praktek								
	2. Sidang Laporan Kerja Praktek								
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek								